



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah meninggal dunia Saudara H. Tate Qomaruddin dan berakhir masa jabatan Darwis M. Adji, terjadi kekosongan jabatan Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas pengganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah diangkat dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010);
5. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Saudara H. Tate Qomaruddin sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia; dan
2. Saudara Darwis M. Adji sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sejak masa jabatan yang bersangkutan berakhir,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya kepada perusahaan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat:

1. Saudara Zulkarnaen sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Saudara Budi Siswanto sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Masa jabatan Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepada Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah
DKI Jakarta
12. Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah
DKI Jakarta